

Nomor : B-12/PM.00.02/
K.SU-09/05/2026

Aek Kanopan, 11 Mei 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Koordinasi PDPB

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

di_

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap data Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bermaksud melakukan **koordinasi** dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026

Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor KPU Kab. Labuhanbatu Utara

Terkait : Pemilih yang TMS (Meninggal Dunia) dan Pemilih Baru (Pemilih Pemula)

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal.



Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457

Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Tembusan :

1. Kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).